



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dengan cara mengolah sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan timbulan, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, maka sampah perlu dikelola dari hulu sampai ke hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan persampahan atau kebersihan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Sampah B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

11. Pengelolaan sampah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan sampah.
12. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
17. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
23. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan

kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

24. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
25. Prasarana sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
26. Prasarana umum berupa antara lain, terminal angkutan umum, pelabuhan, bandara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.
27. Prasarana lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana sosial, prasarana umum antara lain tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, perkantoran, pendidikan, destinasi pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.
28. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
29. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
30. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
31. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lain.
32. Pelaku usaha di bidang kebersihan adalah badan usaha yang diberikan izin melaksanakan kegiatan pengolahan sampah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari perumahan dan kawasan permukiman dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan khusus;
 - d. prasarana sosial;
 - e. prasarana umum;
 - f. sungai dan saluran air (drainase);
 - g. pantai; dan
 - h. prasarana lain.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. puing bongkaran bangunan;
 - c. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan
 - d. sampah spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah; dan
- d. meningkatkan pelayanan pengolahan sampah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola kawasan;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengolahan sampah, berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan di lingkungannya;
 - b. mengurangi dan menangani sampah;
 - c. membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis pewadahan yang ditentukan; dan
 - d. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan kaidah, standar dan prosedur pengolahan sampah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak membentuk lembaga pengelola sampah yang difasilitasi oleh Dinas dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Produsen wajib mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk dihasilkan dan/atau beredar.
- (2) Pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (3) Kewajiban produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, jenis, karakteristik dan timbulan sampah.
- (2) Setiap bangunan gedung untuk fungsi hunian dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai wajib dilengkapi cerobong gravitasi pengumpulan sampah.
- (3) Setiap penanggungjawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar wajib menerapkan dan/atau menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Tugas Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengolahan sampah;
 - e. mengalokasi dana untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;

- i. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, pengelola kawasan dan badan usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - j. membuat laporan secara berkala tentang sistem sampah kepada pemerintah pusat melalui provinsi .
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan TPA dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengolahan sampah sesuai kewenangannya;
 - f. memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengolahan sampah; dan
 - g. memberikan perizinan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pelimpahan wewenang Bupati kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tugas dan wewenang Bupati kepada Pemerintah Desa dan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RENCANA INDUK, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, Bupati menetapkan rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah;
 - pemanfaatan kembali sampah;
 - pemilahan sampah;
 - pengumpulan sampah;
 - pengangkutan sampah;
 - pengolahan sampah;
 - pemrosesan akhir sampah; dan
 - pendanaan.
- (3) Muatan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
- target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
 - target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - target penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
 - kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - pengembangan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat secara aktif;
 - pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah; dan
 - kebutuhan dana yang ditanggung Pemerintah Daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan badan usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (4) Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada rencana induk pengelolaan sampah provinsi serta kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional dan provinsi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Dinas, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa dalam menyusun rencana penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 13

- (1) Rencana induk pengelolaan sampah dapat dilakukan peninjauan kembali setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Peninjauan kembali rencana induk* pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan/atau penyediaan prasarana dan/atau sarana pengolahan sampah, diawali studi kelayakan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan program ditinjau dari aspek kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana induk pengelolaan sampah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan teknis dan manajemen pengolahan sampah dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya dokumen teknis penyelenggaraan pengolahan sampah mencakup gambar rencana detail, rencana

- anggaran biaya, standar operasional prosedur dan kebutuhan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- b. tersedianya perencanaan dan mekanisme peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah; dan
 - c. analisa investasi dan manfaat dari penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Perencanaan teknis dan manajemen pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengolahan sampah oleh Dinas, pengelola kawasan dan Kepala Desa.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengolahan sampah ditujukan pada:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diangkut ke TPA dilakukan pengolahan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 17

- (1) Setiap orang harus melaksanakan pengurangan sampah dengan cara:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan

- d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, mengacu pada label kemasan dan/atau produk yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pedagang harus menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 18

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1 Pemilahan Sampah

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah sesuai jenis sampah dihasilkan dengan cara mengelompokkan sampah dan ditempatkan pada wadah sampah yang telah ditentukan.
- (2) Wadah sampah dalam kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah yang dapat didaur ulang dan/atau sampah yang dapat digunakan kembali; dan
 - c. wadah warna merah untuk sampah mengandung B3 dan/atau limbah B3 rumah tangga.
- (3) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. timbulan sampah dihasilkan;

- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk dan warna wadah.

Pasal 20

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk pewadahan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga bersangkutan.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bak sampah sesuai standar yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wadah sampah dapat disediakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan badan usaha sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pedagang kali lima wajib menyediakan dan menggunakan kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang sebagai wadah sampah yang dihasilkan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana umum, prasarana sosial dan prasarana lain wajib menyediakan wadah sampah yang dihasilkan.

Pasal 22

- (1) Penyediaan wadah sampah di luar rumah tangga dan di luar kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana umum, prasarana sosial dan prasarana lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Penyediaan wadah sampah di luar rumah tangga dan/atau di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh badan usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Dalam usaha Pemerintah Daerah untuk menangani dan mengurangi sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan dengan:
 - a. pola individual langsung;
 - b. pola operasional individual tidak langsung; atau
 - c. pola operasional komunal langsung.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampah organik dilakukan setiap hari; dan
 - b. sampah anorganik dan sampah mengandung B3 rumah tangga paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki kemampuan dalam pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan bertahap sampai Pemerintah Daerah memiliki sarana pengangkutan sampah terpisah.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah dari rumah tangga atau dari wadah sampah ke TPS atau TPS 3R menjadi tanggung jawab Pengelola Sampah yang dibentuk oleh Bupati dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah yang berasal dari rumah tangga ke TPS 3R setelah mendapatkan rekomendasi dari Pengelola Sampah bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang melakukan pengumpulan sampah yang berasal dari rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan diawasi Kepala Dinas dan Kepala Desa sesuai lingkup kewenangannya.

Pasal 26

Pengumpulan sampah yang berada di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana umum, prasarana sosial dan prasarana lain dari wadah sampah ke TPS atau ke TPS 3R menjadi kewajiban pengelola kawasan bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan residu sampah yang berada di TPS atau TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu atau sesuai kebutuhan.

- (2) Pengumpulan sampah di luar rumah tangga dan di luar kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana umum, prasarana sosial dan prasarana lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

Pasal 28

Pengumpulan residu sampah terhadap sampah yang dilakukan pendaurulang oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha menjadi tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha bersangkutan.

Pasal 29

Penyediaan dan penempatan TPS dan TPS 3R sebagai sarana pengumpulan sampah atau pengolahan sampah sementara harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasi mudah diakses;
- d. tidak mengganggu estetika;
- e. tidak mencemari lingkungan; dan
- f. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 31

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara:
 - a. tidak langsung; atau
 - b. langsung.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari sumber sampah ke TPS 3R dan/atau TPS di permukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dan pengelola kawasan dan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

- (3) Pengangkutan residu sampah dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

Pasal 32

- (1) Pengangkutan sampah yang berasal dari kawasan ke TPS 3R Kawasan atau TPS kawasan menjadi kewajiban pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.
- (2) Pengangkutan residu sampah kawasan dari TPS 3R Kawasan dan/atau TPS kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPA menjadi kewajiban pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

Pasal 33

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 34

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan oleh Petugas Kebersihan menggunakan kendaraan angkutan sampah berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Desa sesuai kewenangannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 35

- (1) Pengolahan sampah dilakukan untuk mengubah karakteristik dan/atau komposisi sampah dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan memenuhi persyaratan sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di TPS 3R dan/atau TPS.

Pasal 36

Pengolahan sampah yang dilakukan di TPS 3R dan/atau TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdapat di:

- a. desa;
- b. kecamatan; dan/atau
- c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

Pasal 37

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS berada di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dapat digabung dengan beberapa desa diperuntukkan untuk sampah mudah terurai berasal dari rumah tangga dan diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau pelaku usaha di bidang kebersihan.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS berada di desa atau beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan pengomposan sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah.
- (3) Kompos yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat untuk pemeliharaan tanaman atau kebutuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS yang berada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dapat digabung dengan beberapa kecamatan untuk sampah sulit terurai yang berasal dari rumah tangga dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS yang berada di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

Pasal 39

Pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, diselenggarakan pengelola kawasan dan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang kebersihan.

Pasal 40

- (1) Penyediaan lahan untuk TPS 3R dan/atau TPS di desa menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai lingkup kewenangannya dan dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS 3R dan/atau TPS yang berada di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan bersangkutan.
- (3) Lokasi TPS 3R dan/atau TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Desa sesuai kewenangannya dan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 41

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan tujuan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan wajib tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) TPA.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

Pasal 42

- (1) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, untuk penanganan residu sampah dan kegiatan pengomposan apabila belum beroperasinya pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPS.
- (2) Penanganan residu sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemrosesan akhir sampah pada lingkup desa dilakukan pada lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah ke media lingkungan secara aman.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD persampahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah, yang meliputi:

- a. Lembaga Pengelola Sampah lingkup Desa; dan
- b. Lembaga Pengelola Sampah lingkup kawasan.

Pasal 46

- (1) Lembaga Pengelola Sampah lingkup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Kepala Desa.

- (2) Lembaga Pengelola Sampah lingkup Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
- kawasan komersial;
 - kawasan industri;
 - fasilitas umum;
 - fasilitas sosial; dan
 - fasilitas lainnya.
- (2) Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
 - mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA ; dan
 - menjamin terwujudnya pemilahan sampah.

Pasal 48

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai lingkup tugasnya berkewajiban membina dan mengawasi kinerja Lembaga Pengelola Sampah yang telah terdaftar.

BAB VII

PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 49

Petugas Kebersihan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 50

- (1) Setiap Petugas Kebersihan selain berhak mendapatkan upah yang layak juga berhak mendapatkan jaminan perlindungan diri dari lembaga pengelola sampah .

- (2) Perlindungan diri Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan:
 - a. kesehatan; dan
 - b. keselamatan kerja.
- (3) Perlindungan kesehatan bagi Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa asuransi kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan keselamatan kerja Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan potensi bahaya kecelakaan dan penyakit saat melaksanakan tugas.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, diatur dalam Peraturan Bupati.

EAB VIII

PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Badan usaha yang akan melakukan usaha pengolahan sampah wajib mendapatkan izin dari Bupati .
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 53

- (1) Masa berlaku izin usaha pengolahan sampah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 54

Izin usaha pengolahan sampah tidak dapat dipindah-tangankan kecuali atas persetujuan Bupati .

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 55

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam pengolahan sampah dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
 - a. penyediaan dan pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA ; dan atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan .
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah dengan lingkup kemitraan antara lain :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana prasarana pendukungnya ;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 57

- (1) Lembaga Pengelola sampah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengolahan sampah, yang pelaksanaannya

menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah bersangkutan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah ; dan /atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

Pasal 59

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan /atau
 - e. pemberian subsidi.

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan /atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan /atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan /atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 61

- (1) Kepala Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan pasal 60 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB XI
RETRIBUSI

Pasal 62

Dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengakuan dan pembuangan atau penyediaan pemusnahan sampah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah di bidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah dan/atau pelaku usaha.
- (2) Kerjasama pengembangan teknologi pengolahan sampah dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Penemuan teknologi pengolahan sampah yang dihasilkan masyarakat diberikan penghargaan oleh Bupati.

BAB XIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi pengelolaan sampah memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kebijakan pengelolaan sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan
 - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring lingkup daerah, provinsi dan nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas Kepala Dinas.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat, penyelenggara dan pengelola sampah, melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada masyarakat, penyelenggara dan/atau pengelola sampah, melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 68

- (1) Pembiayaan untuk pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan

- d. Sumber lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pembiayaan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pencemaran air;
 - pencemaran udara;
 - pencemaran tanah;
 - longsor;
 - kebakaran;
 - ledakan gas metan; dan/atau
 - hal lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 71

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berupa :
- relokasi penduduk;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - ganti rugi; dan atau
 - kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam APBD;

- (3) Tatacara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XVI PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Desa, Camat, atau Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai data paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.
- (3) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

BAB XVII TANGGAP DARURAT

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Bupati.

Pasal 75

Pemerintah Daerah menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPS dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPS dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional, evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, Kepala Dinas melakukan:
 - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
 - b. tanggap darurat penanganan sampah;
 - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
 - d. melaporkan kejadian darurat pengolahan sampah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 81

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke sungai atau drainase;
- b. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- c. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- d. membuang puing bangunan ke TPA;
- e. membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- f. memasukkan dan/atau membuang sampah ke wilayah Kabupaten Tanah Tidung;
- g. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat lain yang sejenis;
- h. membuang sampah dari kendaraan;
- i. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau TPA kecuali oleh Petugas untuk kepentingan dinas;
- j. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k. mengelola sampah yang menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan;
- l. mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau
- m. menggunakan badan jalan untuk penempatan TPS.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 81 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa;
 - e. pencabutan izin; dan /atau
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Pedagang kaki lima dan pengelola kawasan yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan dan menggunakan kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada:
 - a. pengembangan yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pemilik bangunan gedung untuk fungsi hunian dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai yang lalai atau dengan sengaja tidak dilengkapi cerobong gravitasi pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - c. Penanggungjawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 84

- (1) Sanksi administratif berupa uang paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan kepada:
 - a. setiap orang dengan sengaja membuang sampah ke sungai dan drainase, di jalan, taman, atau tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b;
 - b. setiap orang dengan sengaja membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g;
 - c. setiap orang dengan sengaja membuang sampah dari kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h; dan
 - d. setiap orang dengan sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS atau TPA berakibat sampah menjadi berserakan dan membuang sampah di luar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i.
- (2) Pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengolahan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), kepada penanggungjawab usaha dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses izin usaha pengolahan sampah.

- (3) Pelaku usaha di bidang kebersihan yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada penanggungjawab usaha bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengolahan sampah.
- (4) Setiap orang terbukti membuang puing bangunan ke TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengambil puing bangunan yang dibuang ke TPA.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - b. meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan sebagai bahan bukti;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label atau tanda, berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan dan/atau beredar di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 81 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya

yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (18/6/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1). Amanah tersebut memberikan konsekuensi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memberikan pelayanan pengelolaan sampah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub persampahan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Meskipun demikian, kewajiban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pihak diberi tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, melainkan juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat, serta kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, diperlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut dan dalam rangka: (a) mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; (b) mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; (c) kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032, bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagai berikut: (a) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terpadu dengan menggunakan sistem *sanitary landfill* di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap; (b) pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) berada di seluruh kecamatan; (c)

pengembangan sistem pengangkutan sampah kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat; (d) peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3R meliputi: pengurangan (*reduce*); penggunaan kembali (*reuse*); dan daur ulang (*recycle*).

Atas dasar kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tersebut di atas, diperlukan kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mewujudkan hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud sampah sungai atau saluran air adalah sampah yang berada di pinggir sungai atau di saluran air yang terbawa oleh air hujan atau dibuang masyarakat yang tidak bertanggung-jawab.

Huruf g

Yang dimaksud sampah pantai adalah sampah yang berada di pantai yang terbawa ombak dan/atau dibuang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah yang timbul secara tidak periodik, antara lain sampah yang ditimbulkan kegiatan atau acara keramaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Huruf b

Pendauran ulang sampah dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Huruf c

Pemanfaatan kembali sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman,

Yang dimaksud pertimbangan jenis sampah adalah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatann baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Yang dimaksud cerobong gravitasi pengumpulan sampah adalah berupa lorong atau cerobong sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Yang dimaksud dengan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Yang dimaksud dengan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah arah/tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan maksud dan/atau sasaran yang ingin dicapai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRW) adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Yang dimaksud dengan rencana detail tata ruang Kabupaten (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah lingkup kecamatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana induk pengelolaan sampah adalah dokumen perencanaan pengelolaan sampah untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain: (a) penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; (b) membatasi penggunaan kantong

plastik; (c) menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf d

Yang dimaksud “pemilahan” adalah mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah.

Huruf e

Yang dimaksud “pengumpulan” adalah mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf f

Yang dimaksud “pengangkutan” adalah membawa sampah dari sumber atau TPS dan/atau TPS 3R menuju ke TPA menggunakan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf g

Yang dimaksud “pengolahan” adalah mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

Huruf h

Yang dimaksud “pemrosesan akhir sampah” adalah mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kegiatan pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mudah terurai;
- b. sampah yang dapat digunakan kembali; dan
- c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan B3 adalah bahan berbahaya dan beracun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah dalam ayat ini adalah rumah tangga yang tidak mampu secara ekonomi.

Penyediaan wadah sampah bagi rumah tangga tidak mampu oleh badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha baik bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Pemerintah Daerah, prasarana sosial, prasarana umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta bersifat sementara/tidak menetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyediaan wadah sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam ayat ini, wadah sampah untuk pejalan kaki.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan di luar kawasan dalam ayat ini antara lain: di jalan, taman dan lainnya.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus angkutan sampah adalah kendaraan yang dirancang dan/atau diperuntukan untuk angkutan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan sampah pada Dinas dengan tugas antara lain mengelola TPA dan pengangkutan sampah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja kepada Petugas Kebersihan ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada Petugas Kebersihan dalam melaksanakan tugas terbebas dari kemungkinan bahaya kecelakaan, penyakit akibat sampah, pencemaran lingkungan, dan terhindar dari dampak negatif lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan alat pelindung diri standar SNI antara lain, berupa:

a. alat pelindung kepala untuk mencegah dan melindungi kepala dari bahaya terbentur benda

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2. NOMOR 2018